



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KETAATAN ATAS
NSPK URUSAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3APMP2KB) KOTA
BANJARBARU**

NOMOR : 700.1.2.1/329/XI-Lap/ltKo/2024

TANGGAL : 11 November 2024



INSPEKTORAT

Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Nomor : 700.1.2.1/329/XI-Lap/ItKo/2024
Tanggal : 11 November 2024
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran : 2024

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Tim pemeriksa Inspektorat Kota Banjarbaru telah melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru terhadap kepatuhan penerapan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sub Urusan Pembinaan Keluarga Berencana yang dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2024.

Fokus pengawasan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Pembinaan Keluarga Berencana meliputi :

1. Kebijakan;
2. Ketaatan dalam pelaksanaan NSPK bidang pembinaan keluarga berencana;
 - a. Ketaatan atas pelaksanaan tata kelola kelembagaan;
 - b. Ketaatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. Ketaatan atas pengelolaan sub urusan Pembinaan Keluarga Berencana.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelemahan, namun terdapat

beberapa hal yang menjadi catatan dan saran sebagai berikut :

1. Agar segera melakukan pencapaian kinerja kegiatan, dari 14 (empat belas) sub kegiatan terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang sampai akhir triwulan 2 yang capaian kinerjanya masih rendah yaitu pada sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Program KKBPK;
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
 - c. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
 - d. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - f. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - g. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
2. Sampai saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat kebijakan teknis (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Namun menurut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini sedang dalam proses pengesahan Draft Grand Design Pembangunan Kependudukan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan penyederhanaan organisasi.

BAB II

URAIAN HASIL PENGAWASAN

I. DATA UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700.1.2/080-ST/Inspektorat/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa penerapan urusan pemerintahan bidang pembinaan keluarga berencana telah sesuai dengan NSPK dan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern untuk perbaikan kinerja pelaksanaan tugas satuan kerja;
3. Untuk memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan penerapan NSPK.

C. SASARAN

Sasaran dari pemeriksaan ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan atau ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana bidang pembinaan keluarga berencana;
2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bidang pembinaan keluarga berencana terhadap masyarakat.

D. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan ini dibatasi pada ketaatan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dengan fokus :

1. Kebijakan;
2. Kewenangan (tugas dan fungsi);
3. Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Pelaksanaan Urusan Sub Urusan pembinaan keluarga berencana;
5. Ketaatan Penerapan NSPK Sub Urusan pembinaan keluarga berencana.

E. METODOLOGI PEMERIKSAAN

Metodologi pemeriksaan yang digunakan

1. Pengumpulan data dan dokumen
2. Penelaahan/analisis atas data dan dokumen
3. Pengujian/pembandingan/pengecekan; dan
4. Klarifikasi/konfirmasi/wawancara

F. BATASAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan ini dibatasi ruang lingkup yang telah ditetapkan;
2. Pemeriksaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dibatasi pada Sub Urusan pembinaan keluarga berencana.

G. POLA PELAPORAN

Laporan Hasil Pemeriksaan disajikan dalam bentuk Bab.

H. SUSUNAN TIM

1. Penanggungjawab : Drs. Rahmat Taufik, M.Si (Inspektur)
2. Pengendali Mutu : Diah Mayasari (Irban Wilayah 1)

3. Supervisor : Andi Noor Rakhman, S.Sos (PPUPD Ahli Madya)
4. Ketua Tim : Tia Melyana, R.S, SKM (PPUPD Ahli Madya)
5. Anggota : Saidah Ulya, S.AP (PPUPD Ahli Muda)
: Dewi Indaryani, S.Sos (PPUPD Ahli Muda)
: Dewi Febriliyanti, S.AP (PPUPD Ahli Pertama)
: Silawati, S.AP (PPUPD Ahli Pertama)

I. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilaksanakan dari tanggal 7 s.d 20 Agustus 2024.

J. Pemeriksaan terakhir

Pemeriksaan terakhir oleh Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023.

II. HASIL PEMERIKSAAN

A. Profil SKPD

1. Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk
& Keluarga Berencana Kota Banjarbaru
2. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma, Kel.Loktabat Utara Banjarbaru.
3. Kepala Perangkat Daerah
Nama : Erma Epiyana Hartati, S.Sos, MM
NIP : 19691122 199010 2 001
Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Banjarbaru

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBPM2A) Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi telah diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.

B. HASIL PEMERIKSAAN

I. KEBIJAKAN

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak salah satunya adalah sub urusan Perlindungan Khusus Anak, dimana sub urusan tersebut bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten mencakup :

1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota;
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB.

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana di Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan BKKBN Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Program Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ngelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria;
5. Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
6. Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kelompok Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana;

7. Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi PUS Dalam Pelayanan KB;
8. Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Berkualitas;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0490/KUM/2024 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Advokasi Bangsa Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 telah memuat program kerja Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dari 4 (empat) cakupan kewenangan Pemerintah Daerah dalam program Pembinaan Keluarga Berencana, Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian Program KKBPK;
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;;
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

Hal tersebut pun juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran dimana dalam Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

DP2KBMP2A Kota Banjarbaru telah membuat Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat program kerja Pembinaan Keluarga Berencana. Sampai saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Kependudukan dan KB di Kota Banjarbaru, hanya terdapat kebijakan berupa Keputusan Kepala Daerah yaitu Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/31/KUM/2024 Tentang Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana.

Dalam tahun 2024 DP3APMP2KB Kota Banjarbaru juga membuat Keputusan Kepala Dinas terkait dengan Pengendalian Kependudukan dan KB, yaitu :

1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 077 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pelaksana Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Banjarbaru;

2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 078 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kota Banjarbaru Tahun 2024.

II. KETAATAN DALAM PELAKSANAAN NSPK BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

1. Ketaatan atas pelaksanaan tata kelola kelembagaan

Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, mengganti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2023.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru sebelumnya telah melakukan penyederhanaan organisasi dimana semula ada pejabat eselon IV dibawah Kepala bidang setelah dilakukan penyederhaan organisasi tidak ada lagi. Namun setelah diterbitkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Banjarbaru, mengganti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2023 kembali terdapat pejabat pengawas (esselon 4).

Struktur organisasi DP3APMP2KB Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Anak;
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Ketahanan Masyarakat.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 - 3) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB.
- g. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Anak dan Lansia;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Pemberdayaan Keluarga.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara kelembagaan DP3APMP2KB memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun

2022 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak. Penetapan UPTD tersebut telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

DP3APMP2KB juga telah menyusun info jabatan pada unit kerjanya dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Dan sesuai hasil evaluasi kelembagaan Tahun 2018 diperoleh hasil bahwa DP3APMP2KB Kota Banjarbaru memperoleh nilai 66,45 yang artinya dianggap masih efektif atau mempunyai kelemahan kecil.

Berdasarkan analisis pemeriksa terdapat masih terdapat jabatan Kepala Seksi dibawah Kepala Bidang, dimana hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah. Untuk Penyederhanaan Birokrasi dimana perangkat daerah termasuk DP3APMP2KB harus melakukan penyederhanaan organisasi sehingga tidak ada lagi pejabat eselon IV dibawah Kepala bidang setelah dilakukan penyederhaan organisasi.

2. Ketaatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, sehingga terdapat kejelasan wewenang serta

tanggungjawab.

DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru telah membuat rencana kinerja tahunan (Renja) untuk Tahun 2024 dan telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing pelaksana kegiatan ataupun sub koordinator kegiatan.

Hasil analisis pemeriksa dilapangan dalam pelaksanaan sub urusan Perlindungan Khusus Anak ditemukan bahwa telah dibuat rencana aksi kegiatan per program, namun belum secara rinci membuat rencana aksi kegiatan atas sub kegiatan berikut :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian Program KKBPK;
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

3. Ketaatan atas Pelaksanaan (Program / Kegiatan) urusan pemerintahan bidang Pengendalian Kependudukan dan KB

Adapun indikator dan target kinerja pada sub urusan Pembinaan Keluarga Berencana pada DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut :

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB	100%			3,739,847,050
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase akseptor KB yang aktif	100%	691,374,750
Pengendalian Program KKBPK			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80,000,000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	240,750,000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Jumlah Laporan Mekanisme operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	100,000,000
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 dokumen	149,999,750
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi	120,625,000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Persentase PPKBD dan SUB PPKBD Aktif	20 PLKB	172,000,000

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 orang	172,000,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		Persentase Sarana dan prasarana KB yang terdistribusi dengan baik	100 %	2,513,972,300
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	55,437,300
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	897 orang	165,815,000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 unit	2,225,620,000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		Persentase Kampung KB yang aktif	5 kampung	362,500,000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20 dokumen	254,000,000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	5 kampung KB	108,500,000

Hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi program/kegiatan yang ada di DPA diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan (100%) dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana telah mendapat alokasi anggaran pada tahun 2024;
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam DPA telah selaras dengan yang ada dalam RKPD/Renja DP3APMP2KB Tahun 2024;
- c. Program kegiatan dan sub kegiatan dibidang Pengendalian Kependudukan dan KB telah sesuai dengan ketentuan (nomenklatur dan kodefikasinya) yang diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 dan keputusan Mendagri No.050/5889/2021 atau perubahannya;
- d. Sub Urusan pada urusan Pengendalian Kependudukan dan KB sudah memiliki program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran secara rutin setiap tahunnya;

- e. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan tulus dari DP3APMP2KB dan tidak ada tumpang tindih dengan program dan kegiatan bidang atau bagian lain;
- f. Program Pembinaan KB merupakan pendukung program nasional dan prioritas daerah sehingga kinerjanya juga menjadi pendukung Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah;
- g. Indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pembinaan KB sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD/Renja.

4. Pengujian atas Ketaatan Penerapan NSPK Penyelenggaraan Sub Urusan Pembinaan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa ruang lingkup Pembinaan Keluarga Berencana di Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

Kebijakan mengenai advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB telah termuat dalam Renja DP3APMP2KB Kota Banjarbaru Tahun 2024 hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009. Pemerintah Kota Banjarbaru

melalui DP3APMP2KB telah melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dimana kinerjanya digambarkan sebagai berikut :

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Triwulan II	Capaian Kinerja
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase Akseptor yang Aktif	100 %	100 %	100 %
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholdres dan mitra kerja	1 Organisasi	0	-
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana	5 unit	0	-
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	5 dokumen	3 dokumen	60 %
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 laporan	3 laporan	60 %
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	5 laporan	0	-
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	0	-
Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepada stakeholdres dan Mitra Kerja	1 organisasi	0	-

Berdasarkan hasil analisis kinerja, dari 7 (tujuh) sub kegiatan dalam

kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal terdapat hanya 2 (dua) sub kegiatan yang terealisasi kinerjanya yaitu sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dan sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok).

b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB melalui :

- 1) Penempatan penyuluh KKBPK;
- 2) Mutasi wilayah kerja;
- 3) Peningkatan kapasitas;
- 4) Pembinaan disiplin pegawai;
- 5) Penilaian kinerja;
- 6) Penyediaan sarana kerja operasional;
- 7) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8) Pembinaan umum, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Triwulan II	Capaian Kinerja
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD aktif	20 PLKB	20 PLKB	100 %
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti pengegerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	22 orang	20 orang	90,9 %

Berdasarkan hasil analisis kinerja Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sampai triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar 90% yaitu pada sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Triwulan II	Capaian Kinerja
Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana KB yang terdistribusi dengan baik	100 %	100 %	100 %
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36 laporan	0	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2960 orang	210 orang	7,09 %
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	5 unit	3 laporan	60 %
Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Hasil Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35 laporan	5 laporan	14,28 %

Berdasarkan hasil analisis kinerja sampai triwulan II Tahun 2024, dari 4 (empat) sub kegiatan dalam kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang terealisasi kinerjanya dan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang masih rendah capaian kinerjanya serta 1 (satu) sub kegiatan belum ada capaian kinerjanya, yaitu sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan

Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Triwulan II	Capaian Kinerja
Pemberdaya-an dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	5 Kampung	100 %	100 %
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sector di Kampung KB	1 dokumen	0	-
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	5 kampung KB	7 kampung KB	140 %

Berdasarkan hasil analisis kinerja sampai triwulan II Tahun 2024, dari 2 (dua) sub kegiatan dalam kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang belum terealisasi kinerjanya yaitu sub kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.

C. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan yang dilakukan atas ketaatan atas NSPK pada DP2KBMP2A Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Inspektur kota Banjarbaru Nomor : 700/080-ST/Inspektorat/2024 Inspektorat tanggal 6 Agustus 2024, tidak

ditemukan kelemahan. Namun ada beberapa catatan pemeriksa yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut :

1. Agar segera melakukan pencapaian kinerja kegiatan, dari 14 (empat belas) sub kegiatan terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang sampai akhir triwulan 2 yang capaian kinerjanya masih rendah yaitu pada sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Program KKBPK;
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
 - c. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
 - d. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - f. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - g. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
2. Sampai saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat kebijakan teknis (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Namun menurut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini sedang dalam proses pengesahan Draft Grand Design Pembangunan Kependudukan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan penyederhanaan organisasi.

**BAB III
PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dengan pola pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 11 November 2024
Inspektur Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP . 197006151990031006